



Social Conflict over the Establishment of Christian Houses of Worship in Aceh Singkil Regency (1979-2015)

Konflik Sosial Pendirian Rumah Ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil (1979-2015)

Adelia Rizka¹⁾, Bunari¹⁾, Suroyo¹⁾

Universitas Riau

*Correspondence : Suroyo11002@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The conflict over the establishment of a Christian house of worship in Aceh Singkil Regency began in 1979, namely the plan to build the Indonesian Church of God (GTI) and the issue of spreading Christianity in Aceh Singkil by an Evangelist from the Indonesian Church of God in North Sumatra. This made the Muslim community restless and unacceptable. The Muslim community asked for the establishment of GTI to be canceled, but the restlessness and demands of the Muslim community were not responded to and were not responded to by GTI. The purpose of this study is to identify the beginning of the conflict, solutions to resolve the conflict, and to determine the impact of post-social conflict on interactions between religious communities and social relations in Aceh Singkil Regency (1979-2015). In this study, the researcher used a historical research method, namely collecting sources (heuristics), verification, interpretation and historiography. The results of this study indicate that (1) The social conflict related to the establishment of Christian houses of worship in Aceh Singkil Regency was motivated by the disappointment of Muslims towards Christians who did not obey the regulations of the Aceh Government, the majority of whose population is Muslim, (2) The provisions for the establishment of houses of worship in Aceh, (3) Peace efforts were made through dialogues between Muslim and Christian religious figures and accompanied by the Regional Government, (4) The conflict that occurred in Aceh Singkil Regency was not a conflict in the name of religion, but this conflict was based on the Church construction committee with regulations that had been made by the Aceh Regional Government which had autonomous powers to regulate its own regional affairs in the establishment of Christian houses of worship.

Keywords: Social Conflict; Regulation of the Establishment of Houses of Worship; Religious Tolerance; Aceh Singkil

ABSTRAK

Konflik pendirian rumah ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil bermula pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) serta isu penyebaran agama Kristen di Aceh Singkil oleh seorang Penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia Sumatera Utara. Hal ini membuat masyarakat Muslim resah dan tidak terima terima. Masyarakat Muslim meminta agar pendirian GTI dibatalkan, tetapi keresahan serta desakan masyarakat Muslim tidak tanggap dan tidak direspons oleh pihak GTI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi awal mula konflik, solusi penyelesaian konflik, dan mengetahui dampak pasca konflik sosial terhadap interaksi antar umat beragama dan hubungan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil (1979-2015). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yakni pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konflik sosial terkait pendirian rumah ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil dilatarbelakangi oleh kekecewaan umat Muslim terhadap umat Kristen yang tidak menaati peraturan dari Pemerintah Aceh yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, (2) Ketentuan pendirian rumah ibadah di Aceh, (3) Upaya damai dilakukan dengan dialog-dialog antar tokoh agama Muslim dan Kristen serta didampingi oleh Pemerintah Daerah, (4) Konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil bukan konflik yang mengatas namakan agama namun konflik ini didasari oleh pihak panitia pembangunan Gereja dengan regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh yang mempunyai kekuasaan otonom dalam mengatur urusan wilayahnya sendiri dalam pendirian rumah ibadah Kristiani.

Kata Kunci: Konflik Sosial; Regulasi Pendirian Rumah Ibadah; Toleransi Beragama; Aceh Singkil

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Berbagai konflik telah terjadi sepanjang sejarah agama manusia, termasuk di Indonesia, baik antar pemeluk agama yang berbeda maupun sesama penganut agama yang sama. Salah satu isu yang sering memicu ketegangan antar umat beragama adalah pendirian rumah ibadah (Febriyandi.YS, 2019). Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman antara hak beribadah dengan hak mendirikan rumah ibadah, yang sering dianggap sebagai hak pribadi yang tidak bisa dibatasi. Padahal, pendirian rumah ibadah merupakan masalah sosial, bukan hanya hak individu. Jika lokasi pendirian rumah ibadah tidak tepat, bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan bagi pihak lain, yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi kebencian dan permusuhan.

Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari berbagai agama, terutama Islam dan Kristen, yang menciptakan keragaman namun juga potensi konflik. Konflik di daerah ini melibatkan dua kelompok, yaitu masyarakat Muslim dan non-Muslim, yang tercermin dalam pembongkaran dan pembakaran gereja. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh pelanggaran perjanjian tentang pembatasan jumlah gereja, di mana seharusnya hanya ada sejumlah bangunan yang diizinkan. Namun, jumlah rumah ibadah non-Muslim terus bertambah setiap tahunnya (Muhajir, 2016). Konflik di Kabupaten Aceh Singkil melibatkan dua kelompok, yaitu masyarakat Muslim dan non-Muslim, yang tercermin dalam pembongkaran dan pembakaran gereja. Isu yang beredar menyebutkan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh pelanggaran perjanjian mengenai pembatasan jumlah gereja, yang seharusnya hanya diperbolehkan sejumlah tertentu. Namun, kenyataannya jumlah rumah ibadah non-Muslim di daerah tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Konflik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil merupakan konflik yang melibatkan dua kubu antara pihak pengurus pembangunan Gereja dan regulasi atau aturan dari Pemerintah Daerah Aceh dengan ditandai pembongkaran, penyegelan serta pembakaran gereja yang berada di daerah tersebut. Pembongkaran dan pembakaran gereja disebabkan oleh pelanggaran perjanjian mengenai pembatasan jumlah gereja, yang seharusnya hanya diperbolehkan beberapa bangunan saja. Namun, kenyataannya jumlah rumah ibadah non-Muslim di Kabupaten Aceh Singkil terus meningkat setiap tahunnya (Hasan, 2023)

Konflik di Aceh Singkil dimulai pada tahun 1979, saat rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi muncul. Seorang penginjil dari GTI Sumatera Utara datang ke Gunung Meriah untuk mendirikan gereja, yang memicu protes dari umat Muslim setempat dan memicu konflik antara umat Muslim dan Kristen. Pada tahun 2001, ketegangan kembali terjadi karena umat Kristen meminta izin untuk mendirikan gereja tambahan, padahal umat Islam telah memberikan toleransi sesuai kesepakatan sebelumnya (Hartani & Nulhaqim, 2020). Pada 30 April 2012, demonstrasi umat Muslim muncul, menuntut pemerintah untuk menertibkan pembangunan gereja ilegal di tujuh kecamatan, dengan 27 gereja tersebar di daerah tersebut. Pemerintah hanya memberikan izin untuk lima gereja di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah, sementara gereja-gereja lainnya diperintahkan untuk dibongkar. Keputusan ini kembali memicu konflik pada tahun 2015. Pada 13 Oktober 2015, ketegangan antar umat beragama di Aceh Singkil kembali memuncak, yang berujung pada pembakaran sebuah gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah. Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan umat Muslim terhadap jadwal pembongkaran gereja yang direncanakan pemerintah setempat pada pekan berikutnya. Akibatnya, banyak warga yang mengungsi ke Sumatera Utara, sementara kondisi di Aceh Singkil dilaporkan mencekam hingga larut malam (Juhari & Zulfadli, 2019), dan (Prasetya & Persada, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, konflik sosial antar pemeluk agama di wilayah yang pernah mengalami ketegangan, seperti di Kabupaten Aceh Singkil, masih menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulisan karya tulis ini akan fokus pada penelitian dengan judul: "Konflik Sosial Terkait Pendirian Rumah Ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil (1979-2015)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis untuk meneliti peristiwa masa lalu. Pendekatan ini bertujuan mengamati, menganalisis, dan menjelaskan fenomena individu, kelompok, peristiwa, keyakinan, serta dinamika sosial yang terjadi di masa lampau. Setelah memahami inti permasalahan, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis, utuh, dan kronologis. Menurut Narbuko & Ahmadi (2015:78), penelitian historis bertujuan merekonstruksi masa lalu secara terbuka dan sistematis melalui pengumpulan, evaluasi, serta verifikasi data. Temuan sejarah yang diperoleh bertujuan menemukan fakta yang dapat disimpulkan dan

dihubungkan dengan kondisi saat ini, serta memberikan proyeksi untuk masa depan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. (Suroyo & MaulanaPutra, 2021); (Suroyo et al., 2022); (Suroyo et al., 2023); (Suroyo, 2024) Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan konflik sosial pendirian rumah ibadah Kristiani di kabupaten Aceh Singkil. Teknik dokumentasi dapat diperoleh dari arsip, dokumen, surat, dan foto. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari *review* beberapa literatur seperti buku atau jurnal yang dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan jenis penelitian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuk dan Berkembangnya Agama Kristen beserta Gereja di Aceh Singkil

Sejarah Kekristenan di Aceh Singkil dimulai pada tahun 1930, ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet asal Belgia, PT Socfindo Lae Butar, beroperasi di Kecamatan Simpang Kanan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan tersebut merekrut pekerja dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa. Di antara pekerja tersebut, ada yang beragama Kristen, yang menjadi cikal bakal perkembangan agama Kristen di Aceh Singkil. Pada tahun 1932, seorang penginjil asal Pakpak Barat, Evangelist I.W. Banuera, yang juga bekerja di perusahaan tersebut, bersama pihak perusahaan, mendirikan gereja pertama di Gampong Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan (Ahmad, H. A, 2016);

Awal mula kedatangan non-Muslim dari Pakpak Dairi sekitar tahun 1960-an dengan latar belakang yaitu sulitnya mendapatkan bahan pokok ataupun pusat perbelanjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya barang-barang pasar maupun kedai harian. Sebelum Kabupaten Aceh Singkil mengalami pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan, masyarakat pada masa itu hanya tergantung pada 2 pasar, yaitu pasar Lipat Kajang dan pasar minggu Rimo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dikarenakan sudah banyaknya masyarakat non-Muslim yang bermigrasi serta bermukim hingga menetap di wilayah Aceh Singkil mereka juga membutuhkan tempat untuk beribadah, sehingga membangun beberapa gereja di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Gereja yang pertama kali dibangun adalah Gereja Huria Tuhan Indonesia (HKI), Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan Gereja Katolik (Wawancara, Salmen Berutu, 25 Agustus 2024).

Sedangkan Hendrianto Berutu, menyatakan bahwa “masuknya Masyarakat suku Pakpak ke wilayah Aceh bukan hanya dari mayoritas agama Kristen saja, namun ada juga dari aliran kepercayaan Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia (PAMBI) merupakan aliran kepercayaan tradisional dari suku Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara.” Aliran kepercayaan ini berakar dari animisme serta dinamisme yang mereka percaya setiap benda alam memiliki roh yang harus dihormati, aliran kepercayaan ini juga terdapat pengaruh dari agama lain seperti Kristen, Katolik, serta Islam. Saat ini orang-orang Parmalim tersebar di Kecamatan Suro dan Danau Paris. Di Suro, mereka berjumlah sekitar 33 Kepala Keluarga. Menurut keterangan narasumber aliran kepercayaan ini merupakan kepercayaan turun temurun dari Raja Sisingamangaraja. PAMBI dan Parmalim di Indonesia hanya diakui sebatas aliran kepercayaan saja, namun oleh penganutnya disebut agama (Wawancara, Hendrianto Berutu, 21 Agustus 2024).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, memang benar nyatanya awal mula kedatangan penganut kristiani di Aceh Singkil ada pengaruhnya dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan karet PT. Socfindo di wilayah Lae Butar Kecamatan Simpang Kanan (sekarang Kecamatan Gunung Meriah). Adapun masyarakat yang bermigrasi dari Sumatera Utara yang beragama Kristen serta beraliran ajaran Pambi yang tiba di Gunung meriah, ini berlatarbelakang dari banyaknya lahan kosong untuk pertanian mereka serta wilayah Gunung Meriah yang strategis dekat dengan pusat perekonomian. Migrasi penduduk dari Pakpak Dairi, Barat, dan Tapanuli Tengah ke Aceh Singkil terus berlanjut hingga kini, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lainnya. Akibatnya, jumlah penganut agama Kristen di Aceh Singkil semakin meningkat, demikian pula dengan kebutuhan akan rumah ibadah.

Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah di Aceh

Dasar hukum pendirian rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006), Peraturan Gubernur

Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 ialah kebijakan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Aceh adalah provinsi dengan status kesatuan masyarakat hukum yang istimewa, diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dipimpin oleh seorang Gubernur. Salah satu aturan khususnya yakni tentang pendirian rumah ibadah. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Pergub Nanggroe Aceh Darussalam tersebut ditetapkan dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2007 (Syarif, M. 2023). Dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 dijelaskan, Peraturan Gubernur tersebut melibatkan: Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, Camat, Lurah, Keucik Kepala Pemerintah Gampong, Ormas Keagamaan, Pemeluk Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Panitia pembangunan rumah ibadah.

Dalam Bab II, Syarat Pendirian Rumah Ibadah (Pasal 2) diterangkan, pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/gampong. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/gampong tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Dalam Bab V (Syarat Pendirian Tempat Ibadah) Pasal 14 yakni. Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: 1) Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain; 3) Rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat; 4) Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat; 5) Rekomendasi tertulis dari Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; 6) Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat; 7) Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat; 8) Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang; 9) Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ; dan 10) Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.

Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf I, dan huruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1(satu) Tempat Ibadah. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Dalam Pasal 15 tertuang bahwa rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya dalam Pasal 16 berisi: 1) Permohonan izin pendirian Tempat Ibadah diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempat Ibadah kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian Tempat Ibadah. 2) Khusus izin pendirian Tempat Ibadah di Kota Aceh diberikan oleh Gubernur

berdasarkan rekomendasi Walikota Banda Aceh. 3) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Tempat Ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 4) Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk: persetujuan, penangguhan atau penolakan.

Pasal 17 tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Tempat Ibadah yang telah memiliki izin pendirian Tempat Ibadah dan Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian dalam Pasal 18 menjelaskan, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin. Lebih lanjut, di dalam Pasal 19 tertuang bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam (Qanun Aceh, 2016).

Dengan demikian, pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh sudah diatur sedemikian rupa dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Qanun Aceh yang sudah berlaku sejak 19 Juni 2007 dan juga dikeluarkannya Qanun Aceh Tahun 2016. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur serta Qanun Aceh tersebut guna menjamin kemerdekaan tiap-tiap pemeluk agamanya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta guna menghindari munculnya konflik sosial karena tidak ada aturan yang mengatur khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah.

Konflik sosial, sebagai salah satu bentuk ketegangan dalam masyarakat, dapat terjadi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Konflik tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang mendasarinya. Demikian halnya dengan konflik sosial pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil dalam kurung waktu 1979-2015.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi munculnya konflik sosial pendirian rumah ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil tahun 1979-2015.

Awal Mula Konflik Sosial Pendirian Rumah Ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil

Tahun 1979

Niat dari seorang penginjil yaitu Evangelist I.W Banuera yang telah dijelaskan diatas, mendapat banyak penolakan dari masyarakat muslim setempat. Mengingat bukan saja karena minoritas Kristiani yang *notabene* pendatang masih sangat sedikit, tetapi juga Evangelist I.W Banuera lupa bahwa ia berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Aceh, Dakwah Ulama Besar Syekh Abdurrauf As-Singkily yang memiliki aturan-aturan khusus bila ingin mendirikan rumah ibadah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang beragama Kristen, pada tahun 1979 muncul rencana pembangunan Gereja Tuhan Indonesia (GTI) di Aceh Singkil, yang disertai dengan isu kristenisasi. Pada tahun yang sama, seorang penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara datang untuk mendirikan gereja di Gunung Meriah. Kejadian ini memicu protes dari umat Muslim di Aceh Singkil dan menimbulkan perselisihan antara kedua kelompok tersebut.

Pendirian Gereja GTI itu membuat hubungan Islam Kristen di Singkil semakin memburuk, sampai ke tengah-tengah masyarakat umat Islam tetap berharap agar GTI jangan dulu berdiri demi menghindari ketegangan antara umat Islam dan Kristen. Pendirian GTI tetap berlangsung walaupun mendapatkan protes dari warga. Pengurus Gereja merasa pendirian Gereja diperlukan karena kebutuhan jamaah, dan itu tidak bisa dilarang di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bagi umat Islam, Aceh punya keistimewaan dan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Meski mendapat protes, Gereja tetap didirikan. Akhirnya, umat Islam yang ada di Simpang Kanan merasa tersinggung dan tidak dapat menahan amarah mereka lagi.

Pada 6 Juni 1979, Gereja Protestan di Siatas dibakar. Gereja Protestan Sanggaberu dan Gereja Protestan Gunung Meriah juga dibakar. Pembakaran itu terjadi sekaligus hanya dalam satu malam. Adapun Gereja Katolik di Mandumpang dan pembangunan Gereja GTI di Sikontang tidak dilanjutkan. Mengetahui peristiwa pembakaran tersebut, sebagian besar umat Kristen mengungsi ke Sumatera Utara. Mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap keselamatan diri dan keluarga mereka. Selama empat bulan mereka berada di pengungsian (Ramnur & Sinaga, 2021).

Meski banyak rumah-rumah orang Kristen dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi mengungsi, namun tidak satu pun rumah umat Kristen yang dirusak, tidak pula ada yang dibakar. Semuanya aman dan tidak disentuh sama sekali. Para orang tua yang hidup di zaman itu mengistilahkan, '*satu telur ayam pun tidak ada yang pecah*'. Menurut seorang sumber yang kami wawancarai, pasca-pembakaran gereja itu, amarah umat Islam di Simpang Kanan mulai reda, karena api penyulut amarah massa pada saat itu adalah berdirinya Gereja tanpa izin di lokasi yang berdekatan dengan kampung umat Islam.

Tahun 2001

Pada tahun 2001 terjadi gejolak meski tidak terjadi kekerasan. Gejolak tersebut dilatarbelakangi karena umat Kristen menginginkan adanya penambahan jumlah rumah ibadah mereka. Melihat situasi dan kondisi ini pemerintah juga memahami bahwa kebutuhan dan populasi saudara-saudara kita non-muslim terus bertambah maka melalui fasilitas pemerintah, akhirnya dibuatlah perjanjian baru dengan melibatkan kedua belah pihak.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat memicu rusaknya persatuan dan kesatuan diantara umat beragama Islam dan Kristen, maka perjanjian ditahun 1979 itu diperkukuh kembali. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2001 bertempat ruang rapat Kantor Bupati Aceh Singkil, Tokoh Pemuka agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris, melakukan rapat musyawarah secara kekeluargaan, penuh dengan itikad baik dan rapat berlanjut di hari Kamis tanggal 11 Oktober 2001. Masing-masing kedua pihak telah sepakat tentang jumlah Gereja dan Undung-undung (Gereja kecil) di Kecamatan Simpang Kanan dan Danau Paris yakni 1 (satu) unit Gereja di Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari Pemerintah ukuran 12x24 meter dan tidak bertingkat. Dan 4 (empat) buah Undung-undung sebagai toleransi Umat Islam. Umat Kristen berjanji jika jumlah gereja dan undung-undung melebihi kesepakatan, maka mereka bersedia dan siap untuk membongkar sendiri. Serta dalam surat perjanjian tersebut tertulis bahwa umat Kristen tidak melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah penduduk dan tidak akan melakukan kegiatan misionaris. Hasil musyawarah antara Umat Islam dan Umat Kristen dengan penuh keikhlasan dan rasa persaudaraan untuk menciptakan kerukunan hidup antara umat beragama di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris khususnya dan Kabupaten Aceh Singkil umumnya. Musyawarah perjanjian ini disaksikan oleh Muspika Simpang Kanan dan dihadapkan Muspida Kabupaten Aceh Singkil yang menghasilkan kesepakatan bersama serta ditandatangani oleh perwakilan umat Islam dan Kristen masing-masing lebih dari 20 perwakilan (Kamaruddin et al., 2021).

Berdasarkan arsip Surat dari Bupati Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan kepada Kepala Kantor Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pembina Kristen Protestan. Ada beberapa poin yang tertulis yakni: masyarakat Islam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bukan menutup atau melarang kegiatan Gereja dan beribadah Umat Kristen tetapi menyelesaikan permasalahan yang ada anaukan menutup atau melarang kegiatan Gereja dan beribadah Umat Kristen tetapi menyelesaikan permasalahan yang ada antar Umat Islam dan Kristen di Kecamatan Simpang Kanan serta Gunung Meriah. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi hal tersebut guna menghasilkan kesepakatan antar Umat Islam dan Kristen agar terciptanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.

Tahun 2012

Pada 30 April 2012, kembali muncul isu konflik terkait aksi demonstrasi umat Muslim yang mendesak pemerintah untuk menertibkan pembangunan gereja-gereja, mengingat maraknya pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Sebanyak 27 gereja tersebar di kecamatan-kecamatan tersebut, sementara pemerintah hanya mengeluarkan izin pendirian gereja untuk lima unit di Kecamatan Simpang Kanan, Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Oleh karena itu, gereja-gereja yang tidak berada di lokasi yang telah ditentukan diperintahkan untuk dibongkar (Zulfan & Hatta, 2022).

Para masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kelompok Muslim melalui kelompok Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Aceh Singkil dengan mengajukan beberapa tuntutan antara lain sebagai berikut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil segera bertindak tegas untuk melakukan penertiban rumah ibadah (gereja/undung-undung) dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang dibangun tanpa izin dan/atau diluar dari hasil kesepakatan antara umat Islam dan Kristen pada tanggal 09 Oktober 2001 dengan melakukan tindakan pembongkaran.

Dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak hari ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil segera menindaklanjuti atas tuntutan tersebut dan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat melaksanakan maka pihak masyarakat dari sekelompok FPI akan melakukan tindakan pembongkaran.

Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah Aceh Singkil, pihak dari kelompok FPI tetap mendukung dilaksanakannya ketentuan sesuai hasil kesepakatan bersama antar umat Muslim dan Kristen pada tanggal 09 Oktober 2001 yang telah ditandatangani masing-masing pihak.

Hasil musyawarah Muspida kabupaten Aceh Singkil dan tokoh masyarakat muslim serta kelompok FPI, sesaat setelah dilaksanakan Orasi oleh pihak Kelompok FPI, bertempat di *Op-Room* Kantor Bupati Aceh Singkil pada hari Jumat tanggal 30 April 2012. Hasil musyawarah Muspida Kabupaten Aceh Singkil dengan tokoh umat Kristen (para pengurus gereja/undang-undang) pada tanggal 02 Mei 2012.

Berdasarkan ketentuan diatas Tim Penyelesaian Sengketa Pembangunan Rumah Ibadah di Kab. Aceh Singkil yang di bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil No. 116 Tahun 2012, telah melaksanakan penertiban rumah ibadah (Gereja dan Undung-undang) terhitung mulai tanggal 01 s/d 06 Mei 2012. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Tim Penertiban tersebut adalah melakukan penyegelan bangunan Gereja dan Undung-undang yang didirikan tanpa izin dan Gereja/Undung-undang dibangun diluar dari hasil kesepakatan bersama umat Muslim dan umat Kristen pada tanggal 09 Oktober 2001.

Tahun 2015

Jumlah rumah ibadah umat Kristen yang semakin banyak menimbulkan keresahan di kalangan umat Muslim, yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 dengan berlangsungnya demonstrasi besar-besaran oleh Pemuda Pecinta Islam (PPI). Mereka mendesak pemerintah daerah untuk membongkar gereja-gereja yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) (Rahmah et al., 2023). Pada hari Selasa, 13 Oktober 2015, tercatat sebagai hari yang memilukan bagi kedua umat, ketika Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, terbakar. Massa yang tidak puas terhadap kinerja Pemerintah terkait penertiban gereja di Aceh Singkil. Dan ada satu korban jiwa yang meninggal dunia di Desa Dangguran Kecamatan Gunung Meriah.

Menurut keterangan dari Hendra Sudirman dan Salmen Berutu diatas, bahwa peristiwa pembakaran Gereja HKI di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah dilakukan oleh massa yang tidak bertanggung jawab. Karena peristiwa tersebut juga tidak bersangkutan dengan perintah dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pembakaran di gereja tersebut, maka umat Kristen di Desa Suka Makmur pun tidak ada yang melakukan penjagaan, perlawanan ataupun pemberontakan terhadap massa yang membakar gereja mereka. Setelah terjadinya pembakaran gereja HKI tanpa perlawanan tersebut, sampailah informasi ini ke telinga umat Kristen yang berada di Desa Dangguran Kecamatan Gunung Meriah. Masyarakat Desa Dangguran pun bersiap-siap untuk melakukan penjagaan agar gereja mereka tidak bernasib sama seperti gereja HKI Suka Makmur. Peralatan masyarakat Desa Dangguran guna pertahanan diri, seperti tombak serta senapan angin yang biasa digunakan untuk berburu hewan diluar di hutan. Begitu masa datang, ada warga yang melepaskan tembakan menggunakan *air gun* rakitan yang biasa digunakan untuk berburu babi hutan, kepada pihak umat Muslim hingga meninggal dunia. Bentrokan pun tidak terhindar, korban bernama Samsul (21st) asal warga Desa Buluh Sema Kecamatan Suro tewas terkina Peluru Senapan Angin.

Jatuhnya korban dipihak Muslim ini tidak membuat persoalan lebih mencekam lagi, karena pihak petugas keamanan TNI dan Polri sudah tiba dan memblokade di lokasi Simpang Dangguran serta pelaku penembakan juga diadili dan diselesaikan secara hukum. Pasca dari peristiwa 13 Oktober 2015 ini banyak masyarakat non-Muslim yang mengungsi sebanyak 1000an KK ke beberapa wilayah seperti: Pakpak Barat, Saragih, Tapanuli Tengah serta di Perbatasan Dairi Sumatera Utara. (Wawancara, Hendirman dan Mustafa).

Solusi Penyelesaian Konflik Sosial Pendirian Rumah Ibadah Kristiani di Kabupaten Aceh Singkil (1979-2015)

Untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, dan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari, pemerintah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Berkat dukungan tokoh-tokoh Islam dan Kristen, kedua belah pihak sepakat menjaga ketertiban dan keamanan. Pada tanggal 15 Juni 1979, umat Islam yang diwakili enam tokoh ulama dan enam pemuka masyarakat membuat surat pernyataan dari umat Islam yang pada intinya sepakat menjaga ketertiban dan keamanan. Kedua pihak kemudian menyepakati surat Perjanjian Perdamaian

tertanggal 11 Juli tahun 1979. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan perjanjian 1979. Pemerintah dengan berbagai cara berupaya agar perdamaian dapat terwujud. Kali ini pemerintah melibatkan Muspida Kabupaten Aceh Selatan, Muspida Dairi dan Muspida Tapanuli Tengah. Pemerintah juga melakukan komunikasi dengan para ulama-ulama Islam yang ada di Aceh Singkil. Dengan segala upaya dan dukungan dari semua pihak, ikrar damai akhirnya berhasil disepakati.

Ikrar tersebut secara resmi dibuat tanggal 13 Oktober 1979, Tujuannya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan menaati peraturan yang berlaku di Daerah Istimewa Aceh. Ikrar bersama ini ditandatangani 11 Pemuka Agama Islam dan 11 Pemuka Agama Kristen disaksikan/ditanda tangani oleh muspida Kab. Aceh Selatan (pada saat itu belum menjadi Aceh Singkil), Muspida Kab Dairi-Sumut dan Muspida Kab. Tapanuli Tengah Sumut dan juga disaksikan oleh Unsur Muspika Kecamatan Simpang Kanan.

Penambahan sejumlah bangunan gereja di Kecamatan Danau Paris, Simpang Kanan dan Gunung Meriah telah memicu reaksi dari warga. Upaya mendirikan gereja baru dan melakukan rehab, perluasan terhadap gereja-gereja lama dinilai telah mengingkari perjanjian tahun 1979. Demi menjaga kerukunan bersama, Pemerintah kemudian memfasilitasi kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan. Dengan semangat perdamaian untuk hidup berdampingan antar sesama umat beragama, kedua belah pihak bersedia membuat surat perjanjian yang isinya antara lain, umat Islam mengizinkan satu unit gereja dan empat undung-undung berdiri di Aceh Singkil. Akan tetapi, gereja-gereja lainnya harus ditertibkan dan dibongkar sendiri, kecuali telah mendapatkan izin dari pemerintah. Kerelaan umat Islam mengizinkan lima rumah ibadah Kristen berdiri di Singkil itu merupakan sikap toleransi tingkat tinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak Kristen masuk ke Singkil. Sikap toleransi itu dibunyikan dalam sebuah konsensus kedua belah pihak (Islam-Kristen) demi mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Umat Islam sebagai tuan rumah dan komunitas pertama yang mendiami Singkil rela hidup berdampingan dengan penduduk yang tak seagama dengannya, demi kedamaian dan ketenteraman di Bumi Singkil.

Permasalahan rumah ibadah ditahun 2012, tetap diselesaikan dengan konsistennya mengikuti perintah Pemda mengenai penyegelan Gereja dan Undung-undung yang tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh tepatnya di Kecamatan Gunung Meriah. Walaupun proses penyegelan sudah dilakukan tetap saja ada protes dan penolakan dari berapa pihak Umat Kristen bahkan dari kantor pusat dari GKPPD yang berada di Sidikalang, Sumatera Utara. Alasan tersebut didasari semakin berkembangnya jumlah warga Kristen berdasarkan angka kelahiran serta pernikahan. Demi menjalankan peraturan yang sudah tertera maka Satpol PP beserta Muspida Muspoika dan Ormas tetap melakukan penyegelan gereja. Pada akhirnya pengurus Gereja Jemaat pun tidak bias berbuat banyak dan hanya bisa pasrah saja karena mereka tidak menyanggupi syarat dan ketentuan pendirian sesuai dengan Pergup NAD No.25 tahun 2007 serta Qanun Aceh Singkil No.7 tahun 2007.

Pasca peristiwa berdarah 13 Oktober, berbagai upaya penyelesaian konflik terus dilakukan. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya penghentian konflik dan membuat pertemuan-pertemuan dengan kedua belah pihak yakni umat Islam dan Kristen. Pemerintah mencoba mendapatkan masukan dari masyarakat tentang penyelesaian kasus Singkil. Satu hari pasca Konflik Kapolri langsung turun ke Singkil dan langsung membuat pertemuan dengan masyarakat. Sebelumnya Kapolda dan Pangdam juga sudah berhadir dan berdiam di Singkil untuk mengamankan situasi. Tanggal 17 Oktober 2015, Kapolda dan Pangdam membuat pertemuan dengan umat Islam di Rimo. Sebelumnya, 16 Oktober 2015, Kapolda, Pangdam, Kesbangpol Linmas beserta pemerintah setempat telah membuat pertemuan dengan tokoh agama Kristen. Tanggal 26 Oktober 2015, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin datang ke Singkil. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, semua menginginkan agar masyarakat Islam dan Kristen di Singkil bisa hidup rukun dan damai. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan ruang lingkup penanganan konflik. (Wawancara, Drs. H. Ramlan dan Mustafa, S.E., M.M, Ketua dan Sekretaris FKUB Aceh Singkil, 05 September 2024).

Pemerintah daerah sudah berusaha meredam kejadian konflik 13 Oktober 2015 dengan cara dilakukannya dialog-dialog antar pemuka agama. Namun karena ini bukan masalah mengenai konflik antar umat tetapi konflik terkait perizinan rumah ibadah, maka masalah ini pun tidak terselesaikan. Karena merujuk pada perizinan rumah ibadah mesti dan harusnya yang terlibat mengenai persoalan ini ialah panitia pendirian Gereja dan Pemda atau Bupati, karena merekalah yang mempunyai wewenang ataupun yang dapat memberi izin pendirian gereja. Berdasarkan pengakuan dari pihak kristiani jumlah rumah ibadah mereka berjumlah 24 unit, tetapi menurut keterangan dari Ustadz Hambali Sinaga secara keseluruhan jumlah rumah ibadah kristiani

sebanyak 30-an unit. Artinya pihak kristiani sudah banyak yang diam-diam membangun tanpa sepengetahuan Pemkab. Jadi setelah dilakukannya pembongkaran 10-unit ini, dan menyisakan 14 unit gereja sampai sekarang masalah ini juga belum terselesaikan. Dan tidak ada rumah ibadah yang mempunyai IMB tertulis dari Bupati, selain 1 Resort atau Gereja di Kuta Kerangan dan itu pun yang memberikan izin ialah pihak Belanda saat itu. Namun umat kristiani tetap menjalankan kegiatan beribadahnya seperti biasanya ditenda-tenda bekas pembakaran. Pasca kejadian umat kristiani juga banyak yang mengungsi ke wilayah Sumatera Utara, hari ke tiga pasca konflik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil pun mengambil sikap untuk menjemput para pengungsi Kristiani yang mengungsi di Gereja-gereja, titik penjemputan yakni: Pakpak Barat, Saragih, Manduamas (Wawancara Hendra Sudirman, S.Sos. I, Kasi Bimas Islam Kankemenag Aceh Singkil, 10 September 2024).

Menanggapi peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Pasal 14 dalam Qanun yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, penetapan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah tetap menyulitkan kelompok minoritas. Merujuk pada poin (a) daftar nama pengguna dan dukungan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah paling sedikit berjumlah 140 orang di buktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya pada poin (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Sementara itu ada di poin (d) adanya rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim. Sedangkan Imuem Mukim di Aceh Singkil ialah beragama Muslim, hal ini juga menambah sulitnya mendapat dukungan dalam perizinan pendirian rumah ibadah umat Kristiani.

Dampak Pasca Konflik Terhadap Interaksi Antarumat Beragama dan Hubungan Sosial Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil

Sudah jelas bahwa persoalan ini bukan mengenai masalah umat Muslim dan umat Kristen, setelah peristiwa tersebut hubungan sosial masyarakat antar umat beragama tetap terjalin seperti biasanya. Termasuk di kegiatan perekonomian, dapat dilihat bahwa bahan pokok keseharian warga Aceh Singkil berasal dari pedagang Sidikalang Sumatera Utara yang mayoritas beragama Kristen, jika memang para pedagang ini merasa kesal terhadap warga Muslim yang mengganggu saudara mereka yang Kristen, maka bisa saja pedagang Sidikalang ini tidak memberi pemasokan barang dagangannya seperti sayur mayor dan sebagainya. Namun karena pedagang Sidikalang ini pun tidak merasa terancam dan sejak dahulu masyarakat Aceh Singkil sangat toleran kepada mereka begitu juga dengan saudara mereka non-Muslim, maka kegiatan perdagangan ataupun perekonomian tetap berjalan lancar dan normal seperti biasanya.

Guna tetap terjaga silaturahmi antar umat, masyarakat Muslim yang berada di Suka Makmur juga memberikan empatinya supaya korban jemaat dari pembakaran Gereja HKI tetap tenang berada di rumah dan tidak mengungsi ke daerah Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, rumah, ladang, serta hewan-hewan peliharaan yang ditinggalkan warga Kristen mengungsi pun tidak ada yang mengusik serta merusak rumah dan lading mereka, nyatanya masyarakat Muslimlah nyata menjaganya. Sejak dahulu masyarakat Muslim Aceh singkil selalu hidup berdampingan dengan Masyarakat Kristen, maka hal seperti ini tetap terjaga sampai sekarang.

Hal yang menarik dan unik bagi peneliti dari beberapa wawancara yang peneliti perlu sampaikan, yakni: *pertama*, kehidupan di Aceh Singkil ini sangat menjunjung toleransi, banyak dijumpai dalam satu keluarga yang tiap-tiap keyakinan agamanya berbeda-beda. Seperti orang tua kandungnya beragama Kristen tetapi anak kandung dan menantunya beragama Islam. Atau sebaliknya orang tuanya Islam menantu dan anak kandungnya Kristen. Ini sudah hal yang sangat lumrah dilihat dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil. *Kedua*, ketika Pak Salmen Berutu selesai diwawancarai, beliau mengeluarkan sebungkus rokok dan menawari rokok kepada teman peneliti yang sedang mendokumentasikan penelitian, dan Pak Salmen Berutu pun mengulurkan tangannya serta memberikan sebuah mancis atau korek api kepada teman peneliti. Hal ini menunjukkan adanya keakraban antara individu Muslim dengan Kristen di Kecamatan Gunung Meriah, meskipun jarak usia mereka sangat jauh berbeda. Dengan demikian masyarakat disini tidak ada yang menebar kebencian satu sama lain di karena mereka terikat hubungan keluarga dan semarga. Bagi mereka yang berbeda baik secara agama maupun tidak, tetap berupaya menjaga keharmonisan sosial dengan menunjukkan sikap saling hormat-menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.

Hendra Sudirman dan Drs. H. Ramlan mengungkapkan bahwa dampak yang paling signifikan ialah hanya masyarakat Aceh singkil tetap dianggap mata dunia luar negeri dan dalam negeri adalah masyarakat intoleran, begitu juga dimata orang luar Aceh Singkil ini juga intoleransi. Kemudian media massa juga menaik-naikkan berita ini bahwa Aceh Singkil adalah daerah yang tidak toleransi terhadap kaum minoritas yakni kaum kristiani serta menambah-nambahkan bahwa ini adalah konflik antar umat beragama. Padahal fakta di lapangan konflik ini terjadi antara pihak panitia pembangunan Gereja dengan aturan atau regulasi dari Pemerintah Daerah Aceh yang mayoritasnya beragama Muslim dan dijuluki Kota Serambi Mekah Nusantara yang memiliki keistimewaan dalam mengatur pendirian rumah ibadah ([Wawancara Hendra Sudirman dan Drs. H. Ramlan sebagai Ketua FKUB Aceh Singkil, 05 September 2024](#)).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial terkait pendirian rumah ibadah Kristen di Kabupaten Aceh Singkil (1979-2015) merupakan bagian dari dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Konflik yang terjadi selama 36 tahun ini mencatatkan empat peristiwa utama, yang tidak terjadi secara spontan, melainkan dipicu oleh berbagai faktor, seperti kelalaian pemerintah dalam mengawasi aturan pendirian rumah ibadah, benturan pandangan terkait regulasi lokal Aceh, pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati, prasangka sosial yang berkembang akibat kurangnya penyelesaian tuntas, fanatisme beragama yang berlebihan, dan kurangnya komunikasi yang sehat antara umat beragama. Konflik ini, yang melibatkan pendirian gereja dan undung-undung tanpa izin oleh komunitas Kristen, mencapai puncaknya pada tahun 2015. Konflik ini berpotensi merenggangkan hubungan antar umat beragama, namun di sisi lain juga dapat memperkuat solidaritas internal masing-masing kelompok. Penyelesaian konflik dilakukan melalui dialog dan musyawarah antar pemuka agama, yang telah dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Daerah Aceh dan FKUB Aceh Singkil setiap bulan. Namun, upaya tersebut belum berhasil menyelesaikan konflik secara tuntas, dan selama proses penelitian, belum ditemukan adanya strategi penyelesaian yang sistematis dan meyakinkan. Dapat diprediksi bahwa peristiwa serupa masih berpotensi terjadi di masa depan. Meskipun interaksi antar umat beragama dan hubungan sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan kerukunan yang terjaga, dukungan dari pemerintah Gampong dalam memfasilitasi hubungan antar umat beragama sangat berpengaruh terhadap terpeliharanya silaturahmi. Dalam bidang ekonomi, meskipun terdapat perbedaan keyakinan, masyarakat Aceh Singkil tetap menunjukkan toleransi dalam kegiatan perdagangan.

Daftar Pustaka

- Arsip Dokumen FKUB, Surat Perjanjian Bersama Ummat Agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 11 Oktober Tahun 2001.
- Arsip Dokumen FKUB, Surat Bupati Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 4 Desember Tahun 2001
- Arsip Dokumen FKUB, Laporan Pelaksaaan Penertiban Rumah Ibadah (Gereja/Undung-undung) Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 25 Mei Tahun 2012
- Arsip Dokumen Laporan FKUB Kabupaten Aceh Singkil Atas Peristiwa Tanggal 13 Oktober 2014. Singkil, 29 Oktober 2015 yang diketahui oleh Ketua FKUB Aceh Singkil yaitu Drs. Ramlan.
- Febriyandi, YS, F. (2019). Agama, Ritual dan Konflik : Suatu Upaya Memahami Konflik Umat Beragama di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 123–142.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93.
- Hasan, J. (2023). Interaksi Antar Umat Beragama Pasca Konflik Sosial Di Kabupaten Aceh Singkil (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah). In *LPM UIN Ar-Raniry*.
- Juhari, & Zulfadli. (2019). Interaction Between Religious People Post Social Conflict in Aceh Singkil District. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 191–202.
- Kamaruddin, K., Fasya, T. K., Fazil, M., Cut, A., & Rusdi, B. (2021). Mencari Identitas Bersama (Studi Komunikasi Lintas Budaya Antara Suku Pakpak dan Suku Singkil di Kabupaten Aceh Singkil). *Jurnal Jurnalisme*, 10(1), 51.

- Muhajir, F. (2016). *Singkil: Sejarah, Etnisitas, dan Dinamika Sosial*. Pustaka Larasan.
- Prasetya, A., & Persada, S. S. (2022). Membaca Konflik: Problematika dan Refleksi atas Kehidupan Beragama Masyarakat Aceh Singkil. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 7(3), 156–167.
- Rahmah, S., Mawardi, & Kesuma, T. B. (2023). Perkembangan Agama Kristen Di Aceh Singkil 1930-2021. *Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(2), Hal 206.
- Ramnur, A., & Sinaga, H. (2021). *Sejarah Konflik Singkil (1979 - 2015)*. PeNa.
- Simangunsong, E. (2019). Factors determining the quality management of higher education: A case study at a business school in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 38(2), 215–227.
- Suroyo, & MaulanaPutra, B. (2021). Tokoh Patih Gajah Mada Dalam Hirarki Kebutuhan Maslow (1334-1359). *An-Nas*, 5(2), 40–50.
- Suroyo, S., Putra, B. M., Malini, N. L. N. S., Soriente, A., Sibarani, R., & Ibrahim, B. (2022). Influence of Hindu Tradition on Petang Megang Ritual and Its Significance to the Indigenous Muslim Community in Pekanbaru Riau. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 11(1), 62–83.
- Suroyo, S., Soedjiwo, N. A. F., Entas, D., & Putra, B. M. (2023). Aghi Ghayo Onam: Religious and Costumery Tradition by Malay Kampar People in Islamic Perspective. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 8(2), 203–219.
- Zulfan, & Hatta, M. (2022). Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Tenggara. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 1(11), 888–898.